

## EDUKASI PENTINGNYA PRODUK PANGAN BERLOGO HALAL PADA SISWA MTs NURUL FALAH PAMEKASAN

Indah Purbasari,<sup>1</sup> Diva Normayanti Amri<sup>2</sup>, Bela Ayu Marga Reza<sup>3</sup>, Muamalah Rosita<sup>4</sup>,  
Aulia Lailin<sup>5</sup>, Agnes Lutfi Oceananda S<sup>6</sup>, M. Ali Ridho Alfaris<sup>7</sup>, Faris Hamidi<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Trunojoyo Madura

<sup>8</sup>Institut Teknologi dan Sains Kesehatan Insan Cendikia Medika Jombang

**Abstrak:** Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya mengenal produk halal, memberikan kesadaran akan pentingnya produk halal yang dikonsumsi sehari-hari sejak remaja, serta memberikan edukasi agar siswa dan siswi pentingnya memilih dengan lebih teliti pada produk yang halal untuk dikonsumsi agar menjaga kesehatan diri lebih awal. Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu dengan metode sosialisasi dan pengamatan. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan kesadaran siswa dan siswi sejak sekolah, sehingga jika pada kemudian hari berada di lingkungan yang terdapat berbagai macam produk halal maupun yang tidak jelas kehalalannya, akan memiliki kesadaran tersendiri sehingga dapat memilih mana yang baik dan tidak baik untuk dikonsumsi. Selain itu, peserta telah memahami lebih dalam akan pentingnya sertifikasi halal. Dengan demikian, kepercayaan konsumen dan minat beli konsumen, khususnya di Desa Kertagena daya, Kecamatan Kadur, Pamekasan diharapkan dapat meningkat dengan adanya label halal.

**Kata kunci:** edukasi, sertifikat halal, label halal

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berkembang dan termasuk negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Dalam perkembangannya saat ini, banyak sekali masyarakat yang berminat dalam membuka usaha atau disebut UMK terutama dalam bidang produksi makanan siap saji. Islam mengajarkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal dan meninggalkan yang haram, dengan pengetahuan dasar kesadaran halal maupun sertifikasi halal yang sudah sering kali disosialisasikan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) (Tamara, 2022). Dalam pertumbuhan UMK di Indonesia yang semakin meningkat ini, pemerintah menerapkan kebijakan

halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di mana kepemilikan sertifikasi halal yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) (Mardhotillah dkk., 2022). Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Keterangan produk halal sangatlah penting bagi warga negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sertifikasi halal adalah sebuah fatwa yang di mana sudah tertulis MUI yang telah dinyatakan pada kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam (Putri, 2021). Sudah seharusnya produk-produk yang diproduksi harus memiliki sertifikat halal dan/atau label halal pada kemasan produk tersebut, agar barang

---

\*Corresponding Author.

e-mail: indah.purbasari@trunojoyo.ac.id

yang dijual kepada konsumen terkhususnya konsumen Muslim aman untuk dikonsumsi. Dalam hal ini, bukan hanya konsumen Muslim yang terlindungi, tetapi juga bagi konsumen non-Muslim juga akan mendapatkan manfaatnya (Paju, 2016). Pengetahuan produk halal harus ditanamkan sejak dini, agar anak-anak atau remaja dapat memilah makanan yang baik dan dapat dikonsumsi tanpa menimbulkan kekhawatiran dalam kesehatannya. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Pulau Madura, Universitas Trunojoyo Madura khususnya kelompok abdimas melalui LPPM Universitas Trunojoyo Madura ikut berkontribusi meningkatkan dan memperbaiki kesadaran masyarakat akan pentingnya mengetahui produk berlogo halal. Kegiatan pengabdian tersebut merupakan bentuk terwujudnya tri dharma perguruan tinggi.

Desa Kertagena Daya merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Desa ini merupakan salah satu desa di Pamekasan yang memiliki wisata terkenal, yaitu Wisata Bukit Kehi. Bumdes Desa Kertagena Daya memberdayakan UMK sekitar untuk memperkenalkan produk olahan lokal sebagai buah tangan yang ada di wisata tersebut. Akan tetapi, masyarakat di sana belum mengerti akan pentingnya produk halal pada produk yang dipasarkan. Kemudian, tim abdimas melakukan pengabdian di Desa Kertagena Daya, dan fokus utama dalam pengabdian ini “Pendidikan dan Penyuluhan Jaminan Produk Halal pada Pelaku Usaha Kecil dan Mikro untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Kehalalan Produk UMK di Bidang Pangan”. Tujuan utama dalam melakukan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai Pendamping Proses Produk Halal (PPPH) yang telah mengikuti pelatihan dan telah mendapatkan sertifikat sebelumnya dan menjadi penggerak utama untuk masyarakat

dalam mempelajari pentingnya mengenal produk halal. Salah satu kegiatan dalam pengabdian ini yaitu mengadakan sosialisasi untuk MTs Nurul Falah, di sekolah ini kami memberikan pengetahuan tentang pentingnya mengenal produk halal. Dengan kemajuan di berbagai bidang maka berpengaruh juga pada pola pikir masyarakat dan anak-anak usia dini. Sering kali kita lalai akan kehalalan suatu makanan, seperti *steak*, bir, minuman beralkohol, dan makanan/minuman lainnya (Juariyah & Faozen, 2022). Dengan demikian, pentingnya mengetahui produk halal pada siswa/siswi tingkat SMP/MTs adalah sasaran yang tepat untuk memberikan pembelajaran tentang produk halal ini.

## METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu dengan metode pengamatan pada MTs Nurul Falah. Setelah melakukan pengamatan selanjutnya dilakukan proses perizinan untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi pembelajaran bagi seluruh siswa dan siswi MTs Nurul Falah. Setelah mendapatkan perizinan pada tanggal yang ditentukan, dilakukan penyuluhan atau sosialisasi pembelajaran selama 180 menit pada tanggal dan waktu yang ditentukan. Tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah “Pendidikan dan Penyuluhan Pentingnya Jaminan Produk Halal pada Konsumen di Bidang Pangan” dengan tujuan memberikan edukasi agar siswa dan siswi MTs Nurul Falah mengetahui pentingnya memilih dengan lebih teliti pada produk yang halal untuk dikonsumsi agar menjaga kesehatan diri lebih awal. Tahap yang dilakukan dalam pengabdian ini dijelaskan melalui diagram alur proses seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Diagram Alur Pengabdian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Kertagena Daya ini dilakukan sejak tanggal 28 Agustus 2023. Di mana dalam pengabdian ini memiliki beberapa proker dan di antaranya

adalah memberikan sosialisasi pada masyarakat sekitar khususnya MTs Nurul Falah dengan tujuan memberikan pengetahuan akan pentingnya memahami produk yang halal dikonsumsi (Gambar 2).



Gambar 2 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

Dalam kegiatan sosialisasi ini juga telah dilakukan pengisian terkait pemahaman siswa dan siswi terhadap pengetahuan siswa dan siswi

tentang pentingnya produk halal. Kuesioner tersebut memperoleh hasil pada tabel yang dapat dilihat pada Gambar 3.

### TABEL PERBANDINGAN

Pengetahuan siswa/i MTs Nurul Falah Tentang Pentingny Produk Halal

Deskripsi	YA	TIDAK
Mengetahui terkait sertifikat halal	76	0
Mengetahui manfaat sertifikat halal pada produk makanan dan minuman	24	52
Memebeli produk mementingkan sertifikat halal	30	46

Jumlah siswa : 76 siswa/i

- Laki-laki: 44 siswa
- Perempuan: 32 siswi

Gambar 3 Perbandingan Pengetahuan Siswa/i MTs Nurul Falah

Pada hasil Gambar 3, dapat dijelaskan bahwasanya sebagian besar siswa dan siswi MTs Nurul Falah belum memahami poin-poin yang akan dibahas pada sosialisasi yang akan dilaksanakan. Maka dari itu sosialisasi ini dilakukan di waktu yang tepat dalam memberikan edukasi terhadap siswa dan siswi MTs Nurul Falah dengan tujuan memberikan kesadaran akan pentingnya produk halal yang dikonsumsi sehari-hari sejak remaja.

Sebelum memahami lebih lanjut, perlu diketahui prinsip halal dan haram dalam Islam, sebagai berikut (Qaradāwī, 2002).

1. Setiap perkara pada dasarnya dianggap halal.
2. Hanya Allah SWT yang berhak menetapkan yang halal dan yang haram.
3. Mengharamkan yang sebenarnya halal dan menghalalkan yang sebenarnya haram adalah bentuk syirik kepada Allah SWT.
4. Pengharaman didasarkan pada kekotoran dan membawa mudarat.
5. Dalam hal yang halal, seseorang tidak perlu mencari yang haram.

Pada Madrasah Tsanawiyah biasanya prinsip halal dan haram telah dipelajari oleh seluruh siswa dan siswi, jadi pada kegiatan sosialisasi ini siswa dan siswi hanya mempelajari bagaimana prinsip halal dan haram itu berlaku dalam makanan dan minuman yang sehari-hari dikonsumsi.

Secara biologis, makanan yang dikonsumsi manusia akan diubah menjadi energi. Namun, dalam Islam, makanan juga memiliki pengaruh terhadap perilaku seseorang. Dampak dari makanan yang dikonsumsi manusia antara lain memengaruhi pertumbuhan fisik dan kecerdasan akal, memengaruhi sifat dan perilaku, memengaruhi perkembangan generasi berikutnya, serta berdampak pada keselamatan di akhirat. Ma-

kanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang akan memengaruhi dan menentukan nasibnya di dunia akhirat. Jika makanan dan minuman yang dikonsumsi halal dan baik, maka dengan izin Allah, ia akan selamat dan masuk surga. Sebaliknya, jika makanan dan minuman tersebut haram atau diperoleh dengan cara haram, maka orang tersebut akan menerima siksaan di neraka (Adibadkk., 2023). Maka dari itu, pentingnya mengetahui makanan dan minuman yang baik dikonsumsi bagi tubuh, dan cara yang paling sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengetahui logo halal pada kemasan makanan atau minuman yang ada di sekitar. Ada dua jenis logo halal yang perlu diketahui yakni logo halal yang resmi dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan logo halal yang dibuat sendiri oleh pelaku usaha atau tidak resmi.

Yang pertama label logo halal resmi yang dikeluarkan oleh BPJPH yaitu merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus produk halal. Untuk dapat mencantumkan label halal pada kemasan sendiri harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tujuan label halal untuk membedakan antara produk halal dan tidak halal. Dengan adanya logo halal dari MUI yang dicantumkan pada sebuah kemasan, maka sudah dapat dipastikan produk tersebut halal dan aman dari unsur ketidakhalalan (IHATEC, 2021). BPJPH Kementerian Agama menetapkan label logo halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal (Kemenag, 2022). Contoh logo halal terbaru yang ditetapkan yaitu pada Gambar 4.



Gambar 4 Logo Halal BPJPH  
Sumber: Kemenag, 2022

Kemudian yang kedua ada logo halal yang dibuat oleh pelaku usaha sendiri atau tidak resmi dikeluarkan oleh BPJPH. Pelaku usaha yang tidak taat pada aturan, memberikan logo halal pada produknya dengan cara ilegal tanpa mendaftarkan produknya menjadi produk halal terlebih dahulu. Hal tersebut akan menimbulkan kekhawatiran terhadap bahan-bahan yang digunakan pada produk tersebut apakah sesuai dengan syariat Islam maupun aturan yang ada. Contoh logo halal yang tidak memenuhi standar aturan yaitu pada Gambar 5.

Selain memberikan edukasi tentang logo halal, siswa dan siswi MTs Nurul Falah juga belajar tentang pemenuhan hak konsumen pada produk yang terjamin kehalalannya sebagaimana konsumen mendapat perlindungan hukum atas

hak yang seharusnya diperoleh pada produk yang dibeli. Pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan konsumen disebutkan hak yang seharusnya diperoleh oleh konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta beberapa manfaat dalam mengonsumsi produk halal antara lain (Fakultas Agama Islam UMSU, 2023).

1. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari.
2. Dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
3. Mendapat perlindungan dari Allah SWT.
4. Mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT.
5. Tecermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya.
6. Rezeki yang diperolehnya membawa berkah dunia akhirat.



Gambar 5 Logo Halal  
Sumber: Timlo.net, 2020

Tabel 1 Hasil Kuesioner Penutupan Sosialisasi

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah setelah mengikuti sosialisasi Penyuluhan Kesadaran Sertifikat Halal, Anda akan memeriksa sertifikat halal ketika membeli produk?	76 Siswa/i	0
2	Apakah setelah mengikuti sosialisasi dapat memberikan pemahaman terkait sertifikat halal kepada orang di sekitar Anda?	44 Siswa/i	26 Siswa/i
3	Apakah kegiatan sosialisasi Penyuluhan Kesadaran Sertifikat Halal telah membantu atau memberi manfaat bagi Anda?	56 Siswa/i	22 Siswa/i
4	Apakah pelaksanaan kegiatan telah menambah pengetahuan Anda mengenai Kesadaran Sertifikat Halal?	76 Siswa/i	0

Edukasi tersebut dapat memberikan kesadaran kepada siswa dan siswi sejak sekolah untuk dapat memilih mana yang baik dan tidak baik untuk dikonsumsi. Pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan memperoleh hasil bahwa siswa dan siswi MTs Nurul Falah telah memahami lebih dalam akan pentingnya sertifikasi halal. Hasil kuesioner terdapat pada Tabel 1.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Trunojoyo Madura dan LPPM Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberi dukungan dalam menjalankan proses kegiatan sosialisasi ini. Ucapan terima kasih kepada seluruh dosen pembimbing yang telah membantu dalam kegiatan dari awal hingga akhir serta ucapan terima kasih kepada MTs Nurul Falah yang memberi kesempatan untuk melakukan kegiatan sosialisasi ini.

#### KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dapat memberikan kesadaran siswa dan siswi sejak sekolah, sehingga mereka akan memiliki kesadaran tersendiri dalam memilih

mana yang halal dan tidak halal untuk dikonsumsi. Sosialisasi yang dilakukan pada pengabdian ini dapat memberikan dampak baik bagi masa depan pelajar di masa depan. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari sosialisasi pentingnya edukasi produk pangan yang berlogo halal. Hasil dari sosialisasi menunjukkan bahwa program sosialisasi yang ditujukan kepada siswa dan siswi memperoleh hasil bahwa siswa dan siswi MTs Nurul Falah telah memahami lebih dalam akan pentingnya sertifikasi halal.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Adiba, F., Sebrina, C. N., Aulia, S. R., Supriatna, A., & Cahyanto, T. (2023). Analisis tingkat pengetahuan dan kesadaran konsumsi pangan halal pada mahasiswa biologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Indonesian Journal of Halal*, 6(2), 65–74. <https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19295>.
- Aditya, T. (2022). *Pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan terhadap minat beli produk makanan halal (Studi pada mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera)* [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung]. Raden Intan Repository.

- Fakultas Agama Islam UMSU. (2023, 26 Juni). *Manfaat memakan makanan halal*. <https://fai.umsu.ac.id/manfaat-memakan-makanan-halal/>.
- IHATEC. (2021, 11 November). *Penjelasan lengkap Apa itu label halal*. Indonesia Halal Training Center. <https://ihatec.com/label-halal/>.
- Juariyah, J. & Faozen, F. (2022). Pemberdayaan ibu-ibu dan remaja putri melalui edukasi pola komunikasi pangan halal dan sehat di Kelompok Naswiatul Aisyiyah Kebonsari Kabupaten Jember. *Jompa Abdi (Online)*, 1(2), 12–19. <https://doi.org/10.55784/jompaabdi.vol1.iss2.66>.
- Kemenag. (2022, 12 Maret). *Ditetapkan, label halal Indonesia berlaku nasional*. Kemenag. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/ditetapkan-label-halal-indonesia-berlaku-nasional-4aqhvr>.
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan sertifikasi halal dalam upaya peningkatan kepuasan pelanggan sebagai bagian dari scale-up business bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238–246.
- Paju, P. (2016). jaminan sertifikat produk halal sebagai salah satu perlindungan terhadap konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Crimen*, 5(5), 109–117.
- Putri, E. A. (2021). Kewenangan MUI pasca terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Krtha Bhayangkara*, 15(2), 333–350.
- Qardhawi, M. Y. (2002). *Halal dan haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press.